

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Pasal 24 Undang-undang Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: a), kepastian hukum; b). tertib penyelenggaraan pemerintahan; c) tertib kepentingan umum; d) keterbukaan; e) proporsionalitas; f) profesionalitas; g) akuntabilitas; h) efektivitas dan efisiensi; i) kearifan lokal; j) keberagaman; dan k) partisipatif. Kemudian dalam penjelasan pasal 24 huruf d UU Desa itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa. Jadi

keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Keterbukaan juga dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dengan memberi masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.

Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Desa itu juga selaras dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Undang-undang itu juga memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa adanya permohonan) maupun pasif (dengan adanya permohonan).

Dalam UU KIP pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Berdasarkan definisi tersebut maka pemerintahan desa disebut badan publik karena telah memenuhi unsur (1) lembaga eksekutif yang (2) fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang (3) sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pemerintahan desa dapat dikategorikan sebagai badan publik karena mengelola dana dari APBN dan APBD, dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Amanat Undang-undang Desa dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat itu menghadirkan sebuah tantangan baru, yakni bagaimana pemerintahan desa bisa berjalan dan berfungsi secara maksimal untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik demi kemandirian desa dan kesejahteraan warga desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (pasal 1 ayat 6). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (pasal 2 ayat 1).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut dapat terlokalisasi dengan baik atau tidak dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Tidak hanya

bagaimana Pemerintah Desa mampu terbuka terhadap apa yang sudah dikerjakannya, melainkan juga terkait hal bagaimana masyarakat desa bisa dan mampu dengan mudah untuk mengakses segala informasi terkait apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah desa.

Desa Asumanu sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, selama ini telah melaksanakan otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa. Tetapi pada kenyataan, dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa terkesan tidak transparan. Hal ini disebabkan karena tidak ada keterbukaan informasi mengenai jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah desa mulai dari anggaran pendapatan dan pengeluaran desa. Berikut rincian Anggaran Pendapat dan Belanja Desa Asumanu Tahun 2016-2018 :

Tabel 1.1

Rincian Anggaran Pendapat Belanja Desa Asumanu tahun 2016 - 2018

TAHUN ANGGARAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
2016	1.395.675.636	1.375.030.895	20.644.741
2017	1.559.143.986	1.532.941.332	26.202.654
2018	2.040.172.302	2.019.426.784	25.745.518

Sumber : APBDesa Asumanu 2018

Pemasukan Desa Asumanu Terus Meningkat Pada tahun 2016 pendapatan desa sebesar Rp. 1.395.675.636 , tahun 2017 sebesar Rp. 1.559.143.986, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.559.143.986. Pendapatan Desa Asumanu selama ini hanya bersumber dari pendapatan transfer yaitu dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta alokasi dana desa, sedangkan pendapatan asli desa (PAD) belum ada.

Karena banyaknya jumlah anggaran yang harus dikelola oleh pemerintah desa maka sangat diperlukan kontrol dari masyarakat agar dalam pengelolaannya tidak terjadi penyimpangan atau penyalagunaan (korupsi). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran keuangan desa dan pemerintah desa berkewajiban mempublikasikan semua data dan informasi pada setiap pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

Masyarakat Desa Asumanu selama ini tidak pernah mengetahui rencana anggaran biaya (RAB) dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pada saat kegiatan musyawarah desa masyarakat selalu bertanya tentang RAB dan perhitungan kubikasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan tetapi pemerintah desa selalu memberikan jawaban yang menurut masyarakat kurang jelas sehingga setiap kali kegiatan, musyawarah desa selalu timbul perdebatan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Perdebatan antara masyarakat dan pemerintah Desa Asumanu sering terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara rencana yang terdapat dalam APBDes dan RAB dengan yang terealisasi.

Berdasarkan uraian tersebut yang mengindikasikan adanya ketidaktransparannya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018).**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu tahun anggaran 2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu tahun anggaran 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu hasil temuan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan untuk dijadikan dasar bagi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKD (Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara) agar pengelolaan keuangan desa dapat bersifat lebih transparan.